



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Bin Kuris;
2. Tempat lahir : Bullian;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Purwodadi Ujung PIP 2 RT 004 RW 018 Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fahmi Bin Kuris ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI Bin KURIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHMI Bin KURIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO dengan kepala warna putih dan bak belakang warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK yang bermuatan kayu olahan sebanyak + 9 (Sembilan) kubik tertutup terpal warna biru
 - 1 (satu) rangkap STNK Mobil Truck Bak Kayu dengan merk ISUZU dengan nomor registrasi BM 9039 QO, Nomor Rangka MHCNMR71HNJ129773, Nomor Mesin B129773 terdaftar an CV Bukhori Jaya Group

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FAHMI Bin KURIS**, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang melintas di Jembatan yang menghubungkan antara Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ lalu diberhentikan oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan kayu ke Pangkalan Panduk. Terdakwa awalnya sempat ragu dikarenakan terdakwa tidak diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) namun sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) meyakinkan terdakwa kalau kayunya tidak bermasalah dan akan digunakan untuk rumah sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Dikarenakan adanya iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa menghiraukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan langsung mengiyakan penawaran dari sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dibawah jembatan agar memudahkan pekerja sdr Andi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



(Daftar Pencarian Orang) memuat kayu tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ;

- Bahwa setelah semua kayu tersebut berhasil dimuat, sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa kalau sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan berangkat duluan menggunakan sepeda motor dan nanti sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan menunggu terdakwa di lapangan Voly;

- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Pangkalan Panduk dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Setibanya terdakwa di Pasar Teluk Binjai, saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ yang dikendarai terdakwa dan mengatakan kalau saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul ingin menumpang sampai ke Simpang Bunut. Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh saksi Benny Saputra Parhusip dan saksi Ahmad Ridwan Sipahutar (masing-masing anggota Polri) lalu ditemukan + 9 (sembilan kubik) kayu olahan di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dengan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Meranti untuk pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Ahli Efral Derik, S,Hut,M.Si, dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Polsek Teluk Meranti Polres Resor Pelalawan Polda Riau telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dengan laporan Polisi nomor : LP/A/3/VII/2023/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Teluk Meranti/Polres Pelalawan/Polda Riau tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dimaksud terletak di kantor Polsek Teluk Meranti.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



- Barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dimaksud berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) dengan rincian Kayu Indah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keeping, Kayu Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keeping dan Kayu Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keeping.
- Ahli menerangkan bahwa hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :
 - ✓ PSDH sebesar Rp. 1.471.277,-
 - ✓ DR sebesar US\$ 270,46,-
 - ✓ GRT sebesar Rp 14.712.768,-
- Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf a jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi bahwa setiap orang yang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah merugikan Negara karena kewajiban terhadap Negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) dari hasil hutan yang diangkut belum dilunasi, kecuali jika hasil hutan tersebut dapat dibuktikan secara hukum bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil budidaya dan berasal dari hutan. Dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan adalah hasil hutan dan jenis-jenis ini tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) adapun kerugian Negara tersebut berupa :
 - PSDH sebesar Rp. 1.471.277,-
 - DR sebesar US\$ 270,46,-
 - GRT sebesar Rp 14.712.768,-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **FAHMI Bin KURIS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAHMI Bin KURIS**, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang melintas di Jembatan yang menghubungkan antara Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ lalu diberhentikan oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan kayu ke Pangkalan Panduk. Dikarenakan adanya iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa menghiraukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal mengangkut kayu haruslah disertai kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) namun dalam hal ini terdakwa tidak mempertimbangkan konsekuensi hukumnya dan langsung mengiyakan penawaran dari sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dibawah jembatan agar memudahkan pekerja sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) memuat kayu tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ.;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



- Bahwa setelah semua kayu tersebut berhasil dimuat, sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa kalau sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan berangkat duluan menggunakan sepeda motor dan nanti sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan menunggu terdakwa di lapangan Voly;
- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Pangkalan Panduk dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Setibanya terdakwa di Pasar Teluk Binjai, saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ yang dikendarai terdakwa dan mengatakan kalau saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul ingin menumpang sampai ke Simpang Bunut. Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh saksi Benny Saputra Parhusip dan saksi Ahmad Ridwan Sipahutar (masing-masing anggota Polri) lalu ditemukan + 9 (sembilan kubik) kayu olahan di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dengan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Meranti untuk pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli Efral Derik, S.Hut,M.Si, dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Polsek Teluk Meranti Polres Resor Pelalawan Polda Riau telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dengan laporan Polisi nomor : LP/A/3/VII/2023/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Teluk Meranti/Polres Pelalawan/Polda Riau tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dimaksud terletak di kantor Polsek Teluk Meranti.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dimaksud berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) dengan rincian Kayu Indah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keeping, Kayu Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keeping dan Kayu Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keeping.
- Ahli menerangkan bahwa hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :
 - ✓ PSDH sebesar Rp. 1.471.277,-
 - ✓ DR sebesar US\$ 270,46,-
 - ✓ GRT sebesar Rp 14.712.768,-
- Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat 1 huruf a jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi bahwa setiap orang yang mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah merugikan Negara karena kewajiban terhadap Negara berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) dari hasil hutan yang diangkut belum dilunasi, kecuali jika hasil hutan tersebut dapat dibuktikan secara hukum bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil budidaya dan berasal dari hutan. Dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis kayu barang bukti terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran dimana kayu – kayu tersebut berasal dari kawasan hutan adalah hasil hutan dan jenis-jenis ini tidak lazim dibudidayakan oleh masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) adapun kerugian Negara tersebut berupa :
 - PSDH sebesar Rp. 1.471.277,-
 - DR sebesar US\$ 270,46,-
 - GRT sebesar Rp 14.712.768,-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **FAHMI Bin KURIS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Saputra Parhusip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang saat ditangkap sedang mengemudikan kendaraan Mobil Truck yang mengangkut atau membawa hasil hutan berupa kayu olahan / kayu jadi tanpa dilengkapi dengan dokumen dari Instansi yang berwenang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02:00 Wib di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pastinya jumlah batangan ataupun kubikasi Kayu Olahan yang saat itu diangkut atau dibawa oleh terdakwa, namun dari pengakuan terdakwa diperkirakan jumlah kubikasi Kayu Olahan yang diangkut atau dibawanya saat itu ± 9 (sembilan) Kubik;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan pengangkutan Kayu Olahan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Mobil Truck yang dikemudikannya;
- Bahwa adapun bentuk Kayu Olahan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Truck No.Pol BM 9039 QO berbentuk potongan-potongan kayu dengan panjang sepanjang bak mobil yang digunakan, namun saksi tidak ada melakukan penghitungan mengenai berapa banyak jumlah potongan Kayu Olahan didalam bak Mobil Truck tersebut dan saksi juga tidak mengetahui ukuran Kayu Olahan tersebut;
- Bahwa pada saat Mobil Truck No.Pol BM 9039 QO diberhentikan ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam kendaraan tersebut, yang mana

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sedangkan 2 (dua) laki-laki lainnya yang bernama Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL sebagai penumpang;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perihal muatan Kayu Olahan yang diangkut atau dibawa oleh terdakwa, yang mana Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa mereka hanya menumpang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa untuk keluar dari Desa Teluk Binjai menuju ke Simpang Bunut dan dari keterangan terdakwa bahwa terhadap Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL hanyalah orang yang menumpang kendaraannya untuk menuju ke Simpang Bunut, yang mana Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL tidak mengetahui perihal muatan Kayu Olahan yang saat itu diangkut atau dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Ridwan Sipahutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang saat ditangkap sedang mengemudikan kendaraan Mobil Truck yang mengangkut atau membawa hasil hutan berupa kayu olahan / kayu jadi tanpa dilengkapi dengan dokumen dari Instansi yang berwenang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02:00 Wib di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pastinya jumlah batangan ataupun kubikasi Kayu Olahan yang saat itu diangkut atau dibawa oleh terdakwa, namun dari pengakuan terdakwa diperkirakan jumlah kubikasi Kayu Olahan yang diangkut atau dibawanya saat itu ± 9 (sembilan) Kubik;

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan pengangkutan Kayu Olahan tersebut dengan menggunakan Kendaraan Mobil Truck yang dikemudikannya;

- Bahwa adapun bentuk Kayu Olahan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mobil Truck No.Pol BM 9039 QO berbentuk potongan-potongan kayu dengan panjang sepanjang bak mobil

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



yang digunakan, namun saksi tidak ada melakukan penghitungan mengenai berapa banyak jumlah potongan Kayu Olahan didalam bak Mobil Truck tersebut dan saksi juga tidak mengetahui ukuran Kayu Olahan tersebut;

- Bahwa pada saat Mobil Truck No.Pol BM 9039 QO diberhentikan ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam kendaraan tersebut, yang mana terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sedangkan 2 (dua) laki-laki lainnya yang bernama Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL sebagai penumpang;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perihal muatan Kayu Olahan yang diangkut atau dibawa oleh terdakwa, yang mana Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL mengatakan bahwa mereka hanya menumpang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa untuk keluar dari Desa Teluk Binjai menuju ke Simpang Bunut dan dari keterangan terdakwa bahwa terhadap Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL hanyalah orang yang menumpang kendaraannya untuk menuju ke Simpang Bunut, yang mana Sdr. RIDO RAMBE dan Sdr. SYAHRUL tidak mengetahui perihal muatan Kayu Olahan yang saat itu diangkut atau dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ilmi helmi Hibrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO disewakan kepada terdakwa selama 1 (satu) hari untuk mengangkut barang pindahan rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ternyata 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO dipergunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan hasil hutan tanpa iji dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sudah melakukan pengukuran dan pengujian barang bukti bersama-sama dengan ADI RIZALDI, S.I.Kom dengan cara melakukan identifikasi jenis kayu. Identifikasi kayu merupakan salah satu bentuk pengujian hasil hutan. adapun barang bukti yang ditunjukkan oleh anggota Polsek Teluk Meranti, berupa kayu gergajian (papan lebar) di halaman Markas Polres Pelalawan. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian keping per keping pada bagian bontos kayu atau penampang lintang dari kayu gergajian. Adapun hasil pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian yang diamankan Polsek Teluk Meranti tersebut, antara lain : bahwa barang bukti yang ditunjukan yaitu Kelompok Kayu Indah yang terdiri atas kayu Ramin dan Kelompok Meranti yang terdiri atas kayu Meranti dan Perupuk serta Kelompok Rimba Campuran yang terdiri atas kayu Bintangur dan Kereta. Hasil pengukuran sebagai berikut :

- Kelompok Kayu Indah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping dengan kubikasi 2,3760 m3 (dua koma tiga tujuh enam nol meter kubik).
- Kelompok Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping dengan kubikasi 3,3200 m3 (tiga koma tiga dua nol nol meter kubik).
- Kelompok Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping dengan kubikasi 3,5456 m3 (tiga koma lima empat lima enam meter kubik)

Jumlah keseluruhan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) keping dengan kubikasi 9,2416 m3 (sembilan koma dua empat satu enam meter kubik);

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh ahli adalah pisau cutter, meteran dan kaca pembesar (lup), alat hitung, kalkulator dan kapur. Caranya Ahli melakukan pekerjaan pengukuran tersebut adalah :

Pertama : Ahli melakukan pengelompokan kayu berdasarkan jenis yang mana jenis-jenis kayu olahan tersebut saya ketahui dengan cara

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



mengambil sayatan kayu dengan menggunakan pisau cutter, kemudian melihat susunan pori dan struktur kayu dengan kaca pembesar.

Kedua : setelah kayu-kayu tersebut terkumpul dalam bentuk tumpukan, dengan cara memberikan tanda dengan kapur dan mengambil ukuran baku menggunakan meteran untuk diketahui tebal (cm), lebar (cm) dan panjang (m) kayu tersebut.

Ketiga : hasil yang Ahli dapatkan Ahli catat ke dalam catatan untuk kemudian dapat dihitung kembali dengan menggunakan alat hitung kalkulator/ laptop, kemudian Ahli tuangkan kembali dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dimana telah diatur sebanyak 32 jenis kayu sebagai jenis kayu budidaya yaitu jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.

Sedangkan terhadap kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta yang telah Ahli lakukan pengukuran tidak termasuk kategori jenis Kayu Budidaya.

- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat Ahli jelaskan :

- Pasal 286 ayat 2, menjelaskan bahwa kayu budidaya yaitu kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertipikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara.
- Pasal 287 ayat 1 huruf b. dijelaskan bahwa pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai.

- Pasal 287 ayat (2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan.

- Dengan demikian kayu budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, sepanjang jenis kayu tersebut sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kayu budidaya yang berasal dari hutan hak maka dapat dikategori sebagai kayu budidaya sehingga kayu budidaya tidak selalu identik dengan kayu hasil dari kegiatan dari penanaman.

- Adapun terhadap kayu olahan yang Ahli lakukan pengukuran pengujian jenis kayu, patut diduga bukan berasal dari hasil budidaya, tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya, tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa benar Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Barang bukti yang dilakukan pengukuran dan pengujian dalam perkara ini termasuk hasil hutan berupa kayu olahan. Adapun terhadap kayu olahan yang saya lakukan pengukuran pengujian jenis kayu bersama Sdr. Adi Rizaldi, S.I.Kom, patut diduga bukan berasal dari hasil budidaya, tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya, tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta tidak termasuk kategori kayu budidaya.

- Bahwa benar Kayu olahan yang dilakukan pengukuran pengujian jenis kayu bersama Sdr. Adi Rizaldi, S.I.Kom, patut diduga berasal dari kawasan hutan karena bukan berasal dari hasil budidaya dan tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya (kayu jenis Ramin,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta tidak termasuk kategori kayu budidaya), tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa benar Mengidentifikasi jenis kayu dilakukan secara makroskopis sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 8491:2018, cara mengidentifikasi jenis kayu tersebut adalah dengan menyayat (sayat) bagian kayu tersebut dengan pisau cutter, lalu pada bagian yang disayat tersebut dilihat struktur dan pori-porinya dengan menggunakan Lup (kaca pembesar);

- Bahwa benar untuk menentukan pengelompokan jenis kayu dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Kayu jenis ramin termasuk kelompok kayu indah. Kayu jenis meranti dan perupuk termasuk Kelompok Meranti. Sedangkan kayu bintangur dan kereta termasuk Kelompok Rimba Campuran;

- Bahwa benar Kayu olahan yang dilakukan pengukuran dan pengujian jenis kayunya bersama Sdr. Adi Rizaldi, S.I.Kom, patut diduga berasal dari kawasan hutan karena kayu olahan tersebut bukan berasal dari hasil budidaya dan tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya (kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta tidak termasuk kategori kayu budidaya), tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga persangkaan Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dapat diterapkan dalam perkara ini;

- Bahwa Pengenaan Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Jo Pasal 12

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang tidak dapat diterapkan kepada Pelaku/Tersangka yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa benar Kayu indah, kayu meranti dan kelompok rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan, maka pengangkutannya disertai oleh SKSHHK. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;

- Bahwa apabila kayu indah, kayu meranti dan kelompok rimba campuran bukan berasal dari kawasan hutan tersebut tumbuh alami, maka pengangkutannya disertai oleh SKSHHK. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya;

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa :

a. Pasal 1 angka 30 bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.

b. Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki PBPHH.

c. Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

d. Pasal 286 ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 286 ayat (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan.

- Berikut disampaikan hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :

Kelompok Kayu Indah :

- 1) PSDH sebesar Rp. 736.560,-
- 2) DR sebesar \$ 85,54,-
- 3) GRT sebesar Rp. 7.365.600,-

Kelompok Meranti :

- 1) PSDH sebesar Rp. 458.160,-
- 2) DR sebesar \$ 96,28,-
- 3) GRT sebesar Rp. 4.581.600,-

Kelompok Rimba Campuran :

- 1) PSDH sebesar Rp. 276.557,-
- 2) DR sebesar \$ 88,64,-
- 3) GRT sebesar Rp. 2.765.568,-

Jumlah Keseluruhan :

- 1) PSDH sebesar Rp. 1.471.277,-
- 2) DR sebesar \$ 270,46,-
- 3) GRT sebesar Rp. 14.712.768,-

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **ADI RIZALDI, S. I.KOM**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sudah melakukan pengukuran dan pengujian barang bukti bersama-sama dengan Efral Derik, S.Hut dengan cara melakukan identifikasi jenis kayu. Identifikasi kayu merupakan salah satu bentuk pengujian hasil hutan. adapun barang bukti yang ditunjukkan oleh anggota Polsek Teluk Meranti, berupa kayu gergajian (papan lebar) di halaman Markas Polres Pelalawan. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian keping per keping pada bagian bontos kayu atau penampang lintang dari kayu gergajian. Adapun hasil pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian yang diamankan Polsek Teluk Meranti tersebut, antara lain : bahwa barang bukti yang ditunjukkan yaitu Kelompok

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Kayu Indah yang terdiri atas kayu Ramin dan Kelompok Meranti yang terdiri atas kayu Meranti dan Perupuk serta Kelompok Rimba Campuran yang terdiri atas kayu Bintangur dan Kereta. Hasil pengukuran sebagai berikut :

- Kelompok Kayu Indah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keping dengan kubikasi 2,3760 m3 (dua koma tiga tujuh enam nol meter kubik).
- Kelompok Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keping dengan kubikasi 3,3200 m3 (tiga koma tiga dua nol nol meter kubik).
- Kelompok Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping dengan kubikasi 3,5456 m3 (tiga koma lima empat lima enam meter kubik);

Jumlah keseluruhan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) keping dengan kubikasi 9,2416 m3 (sembilan koma dua empat satu enam meter kubik).

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh ahli adalah pisau cutter, meteran dan kaca pembesar (lup), alat hitung, kalkulator dan kapur. Caranya Ahli melakukan pekerjaan pengukuran tersebut adalah :

Pertama : Ahli melakukan pengelompokan kayu berdasarkan jenis yang mana jenis-jenis kayu olahan tersebut saya ketahui dengan cara mengambil sayatan kayu dengan menggunakan pisau cutter, kemudian melihat susunan pori dan struktur kayu dengan kaca pembesar.

Kedua : setelah kayu-kayu tersebut terkumpul dalam bentuk tumpukan, dengan cara memberikan tanda dengan kapur dan mengambil ukuran baku menggunakan meteran untuk diketahui tebal (cm), lebar (cm) dan panjang (m) kayu tersebut.

Ketiga : hasil yang Ahli dapatkan Ahli catat ke dalam catatan untuk kemudian dapat dihitung kembali dengan menggunakan alat hitung kalkulator/ laptop, kemudian Ahli tuangkan kembali dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dimana telah diatur sebanyak 32 jenis kayu sebagai jenis kayu budidaya yaitu jenis jati, mahoni, nyawai,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.

Sedangkan terhadap kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta yang telah Ahli lakukan pengukuran tidak termasuk kategori jenis Kayu Budidaya.

- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat Ahli jelaskan :

- Pasal 286 ayat 2, menjelaskan bahwa kayu budidaya yaitu kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara.
- Pasal 287 ayat 1 huruf b. dijelaskan bahwa pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai.
- Pasal 287 ayat (2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan.

- Dengan demikian kayu budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, sepanjang jenis kayu tersebut sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kayu budidaya yang berasal dari hutan hak maka dapat dikategori sebagai kayu budidaya sehingga kayu budidaya tidak selalu identik dengan kayu hasil dari kegiatan dari penanaman.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



- Adapun terhadap kayu olahan yang Ahli lakukan pengukuran pengujian jenis kayu, patut diduga bukan berasal dari hasil budidaya, tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya, tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa benar Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Barang bukti yang dilakukan pengukuran dan pengujian dalam perkara ini termasuk hasil hutan berupa kayu olahan. Adapun terhadap kayu olahan yang saya lakukan pengukuran pengujian jenis kayu bersama Sdr. Adi Rizaldi, S.I.Kom, patut diduga bukan berasal dari hasil budidaya, tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya, tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta tidak termasuk kategori kayu budidaya;
- Bahwa benar Kayu olahan yang dilakukan pengukuran pengujian jenis kayu patut diduga berasal dari kawasan hutan karena bukan berasal dari hasil budidaya dan tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya (kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta tidak termasuk kategori kayu budidaya), tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa benar Mengidentifikasi jenis kayu dilakukan secara makroskopis sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : 8491:2018, cara mengidentifikasi jenis kayu tersebut adalah dengan menyayat (sayat) bagian kayu tersebut dengan pisau cutter, lalu pada bagian yang disayat tersebut dilihat struktur dan pori-porinya dengan menggunakan Lup (kaca pembesar).
- Bahwa benar untuk menentukan pengelompokan jenis kayu dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Kayu jenis ramin termasuk kelompok kayu indah. Kayu jenis meranti dan perupuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kelompok Meranti. Sedangkan kayu bintangur dan kereta termasuk Kelompok Rimba Campuran. ----

- Bahwa benar Kayu olahan yang dilakukan pengukuran dan pengujian jenis kayunya, patut diduga berasal dari kawasan hutan karena kayu olahan tersebut bukan berasal dari hasil budidaya dan tidak termasuk dalam 32 jenis kayu budidaya (kayu jenis Ramin, Meranti, Perupuk, Bintangur dan Kereta tidak termasuk kategori kayu budidaya), tidak ada pemilik/penguasa hak atas tanah yang mengakui sebagai asal kayu, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga persangkaan Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dapat diterapkan dalam perkara ini.

- Bahwa benar Pengenaan Pasal 83 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang tidak dapat diterapkan kepada Pelaku/Tersangka yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak berasal dari kawasan hutan.

- Bahwa benar Kayu indah, kayu meranti dan kelompok rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan, maka pengangkutannya disertai oleh SKSHHK. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya.

- Bahwa benar apabila kayu indah, kayu meranti dan kelompok rimba campuran bukan berasal dari kawasan hutan tersebut tumbuh alami, maka pengangkutannya disertai oleh SKSHHK. SKSHHK

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa :

- a. Pasal 1 angka 30 bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.
- b. Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki PBPHH.
- c. Pasal 259 ayat (3) huruf b, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- d. Pasal 286 ayat (1) Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPTKB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.
- e. Pasal 286 ayat (3) Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama-sama nota perusahaan.

- Berikut disampaikan hasil penghitungan kerugian Negara yang terdiri dari PSDH, DR dan GRT tersebut :

Kelompok Kayu Indah :

- 4) PSDH sebesar Rp. 736.560,-
- 5) DR sebesar \$ 85,54,-
- 6) GRT sebesar Rp. 7.365.600,-

Kelompok Meranti :

- 4) PSDH sebesar Rp. 458.160,-
- 5) DR sebesar \$ 96,28,-
- 6) GRT sebesar Rp. 4.581.600,-

Kelompok Rimba Campuran :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PSDH sebesar Rp. 276.557,-
- 5) DR sebesar \$ 88,64,-
- 6) GRT sebesar Rp. 2.765.568,-

Jumlah Keseluruhan :

- 4) PSDH sebesar Rp. 1.471.277,-
- 5) DR sebesar \$ 270,46,-
- 6) GRT sebesar Rp. 14.712.768,-

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang melintas di Jembatan yang menghubungkan antara Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ lalu diberhentikan oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan kayu ke Pangkalan Panduk. Terdakwa awalnya sempat ragu dikarenakan terdakwa tidak diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) namun sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) meyakinkan terdakwa kalau kayunya tidak bermasalah dan akan digunakan untuk rumah sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Dikarenakan adanya iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa menghiraukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan langsung mengiyakan penawaran dari sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dibawah jembatan agar memudahkan pekerja sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) memuat kayu tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ;
- Bahwa setelah semua kayu tersebut berhasil dimuat, sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa kalau sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan berangkat duluan menggunakan sepeda motor dan nanti sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan menunggu terdakwa di lapangan Voly;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Pangkalan Panduk dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Setibanya terdakwa di Pasar Teluk Binjai, saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ yang dikendarai terdakwa dan mengatakan kalau saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul ingin menumpang sampai ke Simpang Bunut. Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolsian dan barang bukti berupa + 9 (sembilan kubik) kayu olahan di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dengan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). dibawa ke Polsek Teluk Meranti untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memuat/mengangkut kayu menggunakan mobil Truck Colt Diesel Mitsubhisi PS 135 warna Kuning dengan nomor Polisi BM 9601 AV;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu membawa kayu sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) keping;

- Bahwa benar saat dilakukan penindakan oleh Kepolisian Teluk Meranti Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu terhadap kayu milik saksi Andi yang Terdakwa angkut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO dengan kepala warna putih dan bak belakang warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK yang bermuatan kayu olahan sebanyak + 9 (Sembilan) kubik tertutup terpal warna biru;
- 1 (satu) rangkap STNK Mobil Truck Bak Kayu dengan merk ISUZU dengan nomor registrasi BM 9039 QO, Nomor Rangka MHCNMR71HNJ129773, Nomor Mesin B129773 terdaftar an CV Bukhori Jaya Group;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang melintas di Jembatan yang menghubungkan antara Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ lalu diberhentikan oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan kayu ke Pangkalan Panduk. Terdakwa awalnya sempat ragu dikarenakan terdakwa tidak diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) namun sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) meyakinkan terdakwa kalau kayunya tidak bermasalah dan akan digunakan untuk rumah sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Dikarenakan adanya iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa menghiraukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan langsung mengiyakan penawaran dari sdr Andi (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dibawah jembatan agar memudahkan pekerja sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) memuat kayu tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ;
- Bahwa setelah semua kayu tersebut berhasil dimuat, sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa kalau sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan berangkat duluan menggunakan sepeda motor dan nanti sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan menunggu terdakwa di lapangan Voly;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Desa Pangkalan Panduk dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu. Setibanya terdakwa di Pasar Teluk Binjai, saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ yang dikendarai terdakwa dan mengatakan kalau saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul ingin menumpang sampai ke Simpang Bunut. Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul lalu terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Rido Rambe dan saksi Syahrul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu;
- Bahwa Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Bono Desa Petodaan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh saksi

Benny Saputra Parhusip dan saksi Ahmad Ridwan Sipahutar (masing-masing anggota Polri) lalu ditemukan + 9 (sembilan kubik) kayu olahan di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dengan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Meranti untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan dimaksud berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) dengan rincian Kayu Indah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keeping, Kayu Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keeping dan Kayu Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keeping dan kayu tersebut merupakan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 ke 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa Fahmi Bin Kuris yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut; Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya dan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa yang sedang melintas di Jembatan yang menghubungkan antara Desa Teluk Binjai dan Kelurahan Teluk Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ lalu diberhentikan oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan kayu ke Pangkalan Panduk. Terdakwa awalnya sempat ragu dikarenakan terdakwa tidak diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) oleh sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) namun sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) meyakinkan terdakwa kalau kayunya tidak bermasalah dan akan digunakan untuk rumah sdr Andi (Daftar Pencarian Orang). Dikarenakan adanya iming-iming uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa menghiraukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan langsung mengiyakan penawaran dari sdr Andi (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ dibawah jembatan agar memudahkan pekerja sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) memuat kayu tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ;

Menimbang bahwa setelah semua kayu tersebut berhasil dimuat, sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada terdakwa kalau sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan berangkat duluan menggunakan sepeda motor dan nanti sdr Andi (Daftar Pencarian Orang) akan menunggu terdakwa di lapangan Voly;

Bahwa Terdakwa berangkat menuju Desa Pangkalan Panduk dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ bermuatan kayu tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian sengaja maka perbuatan Terdakwa secara sadar mengangkut kayu titipan Andi (Daftar Pencarian Orang) dengan upah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah perbuatan sengaja sehingga unsur sengaja dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Barang bukti Kayu Tangkapan/Sitaan Terdakwa berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) dengan rincian Kayu Indah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keeping, Kayu Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keeping dan Kayu Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keeping dan kayu tersebut merupakan hasil hutan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membawa 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) didalam 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ merupakan perbuatan mengangkut oleh karenanya unsur mengangkut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) saat mengangkut 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) didalam 1 (satu) unit mobil truck Isuzu dengan No Pol BM 9039 QQ yang dikendarainya, yang mana kayu tersebut disadari oleh terdakwa merupakan kayu Hutan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO dengan kepala warna putih dan bak belakang warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK yang bermuatan kayu olahan sebanyak + 9 (Sembilan) kubik tertutup terpal warna biru dan 1 (satu) rangkap STNK Mobil Truck Bak Kayu dengan merk ISUZU dengan nomor registrasi BM 9039 QO, Nomor Rangka MHCNMR71HNJ129773, Nomor Mesin B129773 terdaftar an CV Bukhori Jaya Group, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan menyatakan: *"Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian"*. Kemudian pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Permen LHK Nomor: P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4.2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan *"Pemusnahan Barang Bukti dilakukan terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan konservasi"*;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tidak ada sama sekali fakta yang membuktikan bahwa barang bukti berasal dari Hutan Konservasi sehingga menurut Majelis Hakim tidak berlaku Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 41 ayat (1) huruf b Permen LHK Nomor: P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4.2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas manfaat dan oleh karena barang bukti berupa 171 (seratus tujuh puluh satu) keeping volume sebesar 9,2416 m³ (Sembilan koma dua empat satu enam meter kubik) dengan rincian Kayu Indah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) keeping, Kayu Meranti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) keeping dan Kayu Rimba Campuran sebanyak 75 (tujuh puluh lima)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping) memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO dengan kepala warna putih dan bak belakang warna hitam berikut kunci kontak dan 1 (satu) rangkap STNK Mobil Truck Bak Kayu dengan merk ISUZU dengan nomor registrasi BM 9039 QO, Nomor Rangka MHCNMR71HNJ129773, Nomor Mesin B129773 terdaftar an CV Bukhori Jaya Group merupakan alat angkut dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 yang menyatakan “ Bahwa alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan “ dirampas untuk negara , hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabshsan hasil hutan yang diangkut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Bin Kuris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu dengan No Pol BM 9039 QO dengan kepala warna putih dan bak belakang warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK yang bermuatan kayu olahan sebanyak + 9 (Sembilan) kubik tertutup terpal warna biru;
 - 1 (satu) rangkap STNK Mobil Truck Bak Kayu dengan merk ISUZU dengan nomor registrasi BM 9039 QO, Nomor Rangka MHCNMR71HNJ129773, Nomor Mesin B129773 terdaftar an CV Bukhori Jaya Group;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 334/Pid.B/LH/2023/PN Plw

H
K